

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 3806 /2010

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP

- Menimbang** a Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Roudlotul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap;
- b Bahwa Roudlotul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Membaca** : Surat Yayasan Baitul Muttaqin Annur Karangmangu Kec. Kroya Kab. Cilacap nomor 004/PNA/IX/2010 tanggal 28 September 2010 tentang Permohonan Izin Pendirian RA **Nahdlatul Athfal** Desa Karangmangu Kec. Kroya Kab. Cilacap

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian RA. **Nahdlatul Athfal** Desa Karangmangu Kec. Kroya Kab. Cilacap di bawah naungan Yayasan Baitul Muttaqin Annur Karangmangu Kec. Kroya Kab. Cilacap yang beralamat di Desa Karangmangu Kec. Kroya Kab. Cilacap
- Kedua** : Kepada Roudlotul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Roudlotul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan diberikan kepada Roudlotul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap

Pada Tanggal : 31 Desember 2010



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cilacap
Nomor : Kd.11.01/4/PP.03.2/3806 /2010
Tanggal : 31 Desember 2010
Tentang : Penetapan Pendirian RA NAHDLATUL ATFAL
Karangmangu

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR-PIAGAM
1	2	3	4
1	Roudlotul Athfal (RA) NAHDLATUL ATFAL Alamat : Desa Karangmangu Kec. Kroya Kab. Cilacap	1 0 1 2 3 3 0 1 0 1 1 4	-

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 31 Desember 2010

